

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2022 tepat tanggal 17 Agustus 2022 negara Indonesia telah berumur 77 tahun dihitung sejak menyatakan merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kepulauan di tengah-tengah lautan yang terhampar dari timur ke barat sehingga banyak istilah menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Tetapi ada juga yang menyebutkan negara Indonesia adalah lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau, tinggal bagaimana kita memandang dan menterjemahkan istilah yang tepat dalam memandang negara Indonesia; Pada dasarnya semua kegiatan lebih tertumpu terhadap laut di mana laut kita menjadi tumpuan awal dari seluruh kegiatan disebabkan bentuk daripada negara kita yaitu kepulauan dan ada yang paling populer adalah menyebutkan negara Indonesia adalah negara maritim yang pada dasarnya akan diterjemahkan bersama, apakah betul Indonesia merupakan negara maritim atau negara yang dikelilingi laut.

Pada dasarnya laut beserta isinya adalah suatu hal yang sangat vital untuk bangsa Indonesia. Total yurisdiksi nasional Indonesia, diperkirakan seluas hampir 7,8 juta km² yang terdiri dari 1,9 juta km² luas daratan, 2,8 juta km² luas perairan nusantara (*archipelagic waters*), 0,3 juta km² luas perairan territorial laut dan 2,7 juta km² luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Serta di dalamnya terdapat 17504 pulau besar dan kecil dan juga Indonesia terletak di posisi silang kekuatan

perekonomian maritim utama dunia. Oleh karena itu sudah tepat kiranya pemerintah mencanangkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.

Ditinjau dari segi konfigurasinya wilayah Indonesia merupakan kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau, baik besar maupun kecil dengan jumlah sekitar 17.504 pulau. Dengan luas wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) tersebut adalah sekitar 7,8 juta Km². Duapertiga dari luas wilayahnya yaitu 5,8 juta Km² adalah lautan yang mengandung potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan nasional bangsa Indonesia. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 Km, maka Indonesia menjadi negara yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan, namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa¹, karena disamping memberikan dampak yang

¹ Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, hal 27

menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan Negara.²

Melihat saat ini Indonesia dengan luas perairan dan sumberdaya yang berada di dalamnya dapat memberikan implikasi positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik yang sumberdaya alam yang terbarukan (*renewable resources*) maupun yang tidak dapat terbarukan (*un-renewable resources*). Potensi ekonomi yang sangat besar yang terkandung di perairan laut dan pesisir Indonesia, antara lain berupa perikanan, baik tangkap maupun budidaya, industri bioteknologi laut, industri pertambangan laut yaitu minyak bumi, mineral dan energi; pariwisata laut, perhubungan laut dan sumberdaya laut lainnya, namun sayangnya keunggulan kompetitif tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di dunia, Indonesia juga masih menghadapi kendala dalam pengelolaan, konservasi dan perlindungan kawasan laut beserta ekosistem dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.

Kendala, ancaman atau permasalahan dapat timbul karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya dan beragam, maka sangat terbuka kemungkinan terpancingnya pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan

² Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, hal 28

secara ilegal sumber daya kelautan tersebut. Terlebih lagi mengingat tidak semua negara mempunyai laut yang cukup bagi kepentingan ekonominya, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan sumber kekayaan alam dari wilayah laut secara tidak ilegal. Kemungkinan ini tidak saja dapat mengganggu stabilitas keamanan di laut, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan negara lain, bahkan tidak mustahil menjadi perang terbuka antar negara.

Keadaan tersebut sangat berpotensi mengancam dan merugikan kepentingan Indonesia, khususnya kepentingan atas wilayah lautnya. Padahal laut mempunyai peranan dan arti yang sangat signifikan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi pembangunan nasional mengingat laut mempunyai fungsi-fungsi, antara lain (a) sebagai media pemersatu, (b) sebagai media perhubungan baik antar pulau maupun antar Negara, (c) sebagai media sumber daya baik hayati, non hayati maupun buatan, (d) sebagai media pertahanan keamanan, dan (e) sebagai media dan sarana untuk membangun pengaruh terhadap negara-negara lain, dalam rangka penangkalan³. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki arti penting yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara, ruang industri maritim, *Sea Lane on Communication* (SLOC), dan sebagai sebuah ekosistem. Berdasarkan pemahaman terhadap fungsi laut dan arti penting laut Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dimengerti apabila di laut terdapat berbagai kepentingan yang mungkin saling bersinergi atau justru saling tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung akan

³ Pokok-pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut TNI Angkatan Laut, 2002, Mabasal

berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum dan keamanan di laut. Banyaknya kepentingan di laut menimbulkan permasalahan dalam penanganan kriminalitas di laut seperti penyelundupan, kejahatan transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, pengrusakan sumber daya alam, pencurian sumber daya alam, dan keselamatan pelayaran. Inti dari permasalahan tersebut terletak pada kewenangan berdasarkan peraturan-perundangan yang dimiliki oleh instansi-instansi yang berwenang di laut.

Mengingat derasnya perkembangan dan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional maupun nasional yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara⁴, termasuk kemajuan kegiatan pemanfaatan laut yang seringkali juga disertai timbulnya berbagai masalah dan tantangan baru, maka untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan hukum.

Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan di laut, jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, telah diatur dalam 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang-undangan nasional antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2994);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3260);

⁴ Bernard Kent Sondakh, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Edisi Khusus, 2004, hal 5

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5216);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3482);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4661);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4152);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4168);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Demikian pula jika ditinjau dari kelembagaan, jumlah institusi atau instansi maritim di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Indonesia memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patrol di laut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainnya tidak memiliki satuan tugas patrol di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-AL; POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-DIRJEN HUBLA; Kementerian Kelautan dan Perikanan DIRJEN PSDKP; Kementerian Keuangan DIRJEN BEA CUKAI; dan BAKAMLA.

Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

Dalam undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut, dalam satu undang-undang subyek pelakunya bisa lebih dari satu instansi. Keadaan ini bisa

memunculkan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego instansional. Perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya miskordinasi yang pada akhirnya menjadi tidak efisien dan efektifnya penyelesaian permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut.

Sebagai negara kemaritiman, Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang solid, seperti halnya di Jepang, Tiongkok, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap yakni *Coast Guard* atau *Coast Maritim*. Akibatnya jika terjadi pelanggaran hukum di laut kita seringkali penanganannya tidak tuntas. Menyadari arti penting laut sebagai modal dasar pembangunan yang harus senantiasa dijaga serta dilindungi, maka keamanan di laut akan merupakan bagian integral dari upaya mempertahankan kedaulatan negara di laut. Ini merupakan hak pemerintah sebagai personifikasi negara untuk melakukan penguasaan dan pengelolaan atas perairan Indonesia (*a right to government*)

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai suatu lembaga yang memiliki fungsi yang bersifat dimensional atau menyeluruh yang meliputi fungsi-fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang. Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tetapi karena tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktik selama ini

menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Sehingga dapat dimengerti jika dalam pelaksanaannya sering terjadi overlapping kewenangan dan friksi antar instansi bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang seperti ini kemudian dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" tidak hanya menyebabkan kerugian dalam penegakan hukum semata, tetapi juga kerugian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ekonomi kelautan, secara spesifik kerugian Indonesia atas penerapan sistem ini, antara lain:

1. Citra Indonesia merosot di mata Internasional karena banyak negara mengancam akan menggunakan kapal perang untuk mengawal kapal niaga mereka akibat ketidakmampuan Indonesia memelihara keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.
2. Negara mengalami kerugian sekitar 30 hingga 40 Triliun Rupiah per tahun karena *illegal fishing*, belum termasuk maraknya penyelundupan, kerusakan lingkungan laut dan pantai serta pelayaran.
3. Beban asuransi maritim di perairan Indonesia meningkat karena dinyatakan sebagai wilayah laut paling tidak aman.

4. Uang negara dibelanjakan tidak efisien untuk membiayai pembelian kapal patroli dan pembangunan sistem operasi penegak hukum "*Multi Agency Single Task*".
5. Masih tingginya angka pelanggaran dan kejahatan di laut (APK) dan lemahnya penegakan hukum disebabkan adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam penerapan hukumannya.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Apa sajakah unsur-unsur yang menyebabkan penegakan hukum di laut menjadi tidak pasti?
2. Bagaimana kepastian hukum dapat dijalankan dinegara Indonesia sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian bagi negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur penegak hukum di laut menjadi tidak pasti.
2. Untuk mengetahui kapasitas hukum di laut sehingga dapat meminimalisir kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pertimbangan dalam memakai pandangan hukum mengenai ketidakpastian hukum di laut yang merugikan negara Indonesia sebagai negara maritim ditinjau dari Undang-Undang Pelayaran;
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan, akademisi dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan procedural penegakan hukum di laut bagi kepentingan Indonesia yang merupakan negara maritim, sehingga pada akhirnya dapat dipergunakan bagi perkembangan bagi ilmu hukum itu sendiri.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman terhadap masalah-masalah kepastian hukum di laut berdasarkan Undang-Undang Pelayaran;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian yang lebih bagi dunia peradilan atau pejabat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum di laut berdasarkan sudut pandang hukum nasional Indonesia;
- c. Sebagai tambahan informasi atau referensi dalam masalah-masalah hukum di laut dan untuk memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode yang tepat digunakan dalam kaitannya dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sesuai dengan kaidah yang berlaku (normatif). Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Sementara itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuannya terutama untuk memperkuat hipotesis, sehingga dapat membantu memperkuat teori lama atau mengembangkan teori baru.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, secara khusus merupakan penelitian yang bersifat umum dan bertujuan untuk mendeskripsikan secara lengkap permasalahan hukum yang dikaji dalam penulisan tesis ini, yaitu permasalahan hukum yang berkaitan dengan Ketidakpastian penegakan hukum di laut merugikan negara Indonesia sebagai negara maritim.

4. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber utama datanya berupa dokumen-dokumen hukum seperti buku/monogram, artikel, brosur /pamflet, dan dokumen non hukum seperti blog dan dokumen dari internet. Dokumen hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; dan
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti makalah kajian hukum akademik, dan bahan-bahan yang berasal dari teks-teks yang berkaitan erat dengan pokok bahasan, seperti surat kabar, majalah, seminar dan makalah simposium, serta karya ilmiah para ahli hukum/penegak hukum yang diuraikan melalui internet.

c. Bahan Hukum Tersier atau Badan Hukum Penunjang pada dasarnya mencakup sebuah sumber yang berisi nasihat tentang sumber hukum primer dan sekunder, lebih dikenal sebagai referensi hukum dan bidang hukum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, penulis menyusun penulisan dalam hal-hal berdasarkan dari yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus:

BAB I (satu), Dengan judul Pendahuluan, diantaranya: Latar Belakang,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II (dua), Dengan judul Landasan Teori dan Konseptual, diantaranya

berisikan tentang Kerangka Teori, Tinjauan Umum dan Kerangka Konseptual.

BAB III (tiga), Dengan Judul Pembahasan, Berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, dalam bab III ini semua hasil penelitian dimasukan dan dianalisis oleh penulis yang berdasar acuan pemikiran yang termuat dalam bab II. Dalam bab III penulis melakukan pembahasan berdasarkan setiap rumusan masalah.

BAB IV (empat), Memuat analisis pembahasan terhadap rumusan masalah kedua dalam penelitian

BAB V (lima), Yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, serta saran sebagai bab Penutup.

DAFTAR PUSTAKA, Daftar pustaka berisi daftar bahan-bahan referensi atau literatur yang telah digunakan untuk penelitian.